

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

AMAR

Invest Link

“Mudah, Aman, Tanpa Potongan”

PENGELOLA	PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha	JENIS PRODUK	Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)
NAMA PRODUK	Amanah Artha Invest Link	MATA UANG	Rupiah

DESKRIPSI PRODUK

AMAR Invest Link adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau biasa dikenal dengan unit link, yang pengelolaannya berbasis syariah dengan memberikan manfaat asuransi terhadap risiko meninggal dunia serta manfaat akumulasi dana investasi yang hasilnya tergantung pada hasil investasi sesuai pilihan penempatan dana oleh Pemegang Polis. Hasil investasi dinyatakan dengan harga per unit melalui Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diterbitkan oleh Amanah Githa sebagai asuransi jiwa syariah *Full Fledge* di Indonesia yang terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

FITUR UTAMA ASURANSI UNIT LINK

Usia Masuk	Usia Masuk Pemegang Polis/ Pihak Yang Diasuransikan (PYD) Min. 17 Thn, Maks. 60 Thn	Masa Asuransi	Maks. PYD mencapai usia 70 Thn atau selama Dana Investasi Pemegang Polis masih tersedia.
Cara Bayar	- Sekaligus - Reguler: Tahunan, Semesteran, Triwulan, Bulanan	Santunan Asuransi	- Kontribusi Sekaligus: Min. 125% dari Kontribusi Sekaligus, atau Rp. 15.000.000, mana yang lebih besar - Kontribusi Reguler: Min. 5 X Kontribusi Dasar Setahun atau Rp. 7.500.000, mana yang lebih besar
Masa Pembayaran Kontribusi	Min. 5 Thn Maks. Sepanjang Masa Asuransi		

Kontribusi min.	Cara Bayar	Kontribusi		
		Total	Dasar	Kontribusi Top Up Reg
	Sekaligus	5,000,000	5,000,000	-
	Tahunan	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	Semesteran	1,500,000	1,000,000	500,000
	Triwulan	750,000	500,000	250,000
	Bulanan	300,000	200,000	100,000

MANFAAT ASURANSI

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka kepada Pemegang Polis atau Ahli Waris atau yang ditunjuk akan dibayarkan manfaat asuransi meninggal dunia sebesar Santunan Asuransi ditambah Dana Investasi Pemegang Polis.

Manfaat Investasi

Apabila Pemegang Polis/Pihak Yang Diasuransikan hidup hingga akhir Masa Asuransi atau berhenti/polis batal sebelum masa asuransi berakhir, maka Pemegang Polis/Pihak Yang Diasuransikan akan menerima saldo Dana Investasi (jika ada).

RISIKO - RISIKO

a. Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

b. Risiko Likuiditas

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera dijual/dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi dalam portofolio.

c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat memengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat bagi hasil/margin/fee, fluktuasi nilai tukar, perubahan makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasang uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat memengaruhi kerja investasi.

d. Risiko Kredit

Peserta akan terpapar pada Risiko Kredit Pengelola sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Pengelola terhadap nasabahnya. Pengelola telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

e. Risiko Penarikan dan Penebusan

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi sebelum Tanggal Jatuh Tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan ujah-ujrah yang berlaku. Agar Nilai Investasi optimal maka nasabah diharapkan untuk melakukan pembayaran kontribusi sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

f. Risiko Pajak

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan Polis akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara pedagang efek (*broker*), agen penjualan efek, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi force majeure (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan dan lain-lain).

h. Risiko Nilai Tukar

Untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing, Kontribusi dan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan akan menggunakan mata uang asing yang bersangkutan. Besaran Manfaat Asuransi yang dibayarkan dalam mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan memiliki kemungkinan perbedaan nilai tukar yang tinggi. Produk asuransi jiwa dalam mata uang asing akan bergantung pada fluktuasi nilai tukar, yang dapat menyebabkan potensi dan risiko.

i. Risiko Klaim

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA

Biaya Kontribusi Dasar	Cara Bayar Sekaligus:		Cara Bayar Sekaligus (Setelah Diskon):																								
	5% Dari Kontribusi Dasar Sekaligus		0% Dari Kontribusi Dasar Sekaligus																								
	Cara Bayar Reguler:		Cara Bayar Reguler (Setelah Diskon):																								
	<table border="1"><thead><tr><th>Thn</th><th>Biaya</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>50%</td><td>Dari Kontribusi Dasar Reguler</td></tr><tr><td>2</td><td>30%</td><td>Dari Kontribusi Dasar Reguler</td></tr><tr><td>3</td><td>20%</td><td>Dari Kontribusi Dasar Reguler</td></tr></tbody></table>	Thn	Biaya	Keterangan	1	50%	Dari Kontribusi Dasar Reguler	2	30%	Dari Kontribusi Dasar Reguler	3	20%	Dari Kontribusi Dasar Reguler		<table border="1"><thead><tr><th>Thn</th><th>Biaya</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>0%</td><td>Dari Kontribusi Dasar Reguler</td></tr><tr><td>2</td><td>0%</td><td>Dari Kontribusi Dasar Reguler</td></tr><tr><td>3</td><td>0%</td><td>Dari Kontribusi Dasar Reguler</td></tr></tbody></table>	Thn	Biaya	Keterangan	1	0%	Dari Kontribusi Dasar Reguler	2	0%	Dari Kontribusi Dasar Reguler	3	0%	Dari Kontribusi Dasar Reguler
Thn	Biaya	Keterangan																									
1	50%	Dari Kontribusi Dasar Reguler																									
2	30%	Dari Kontribusi Dasar Reguler																									
3	20%	Dari Kontribusi Dasar Reguler																									
Thn	Biaya	Keterangan																									
1	0%	Dari Kontribusi Dasar Reguler																									
2	0%	Dari Kontribusi Dasar Reguler																									
3	0%	Dari Kontribusi Dasar Reguler																									
Biaya Kontribusi Top Up	Top Up Regular & Sekaligus:		Top Up Regular & Sekaligus (Setelah Diskon):																								
	5% Dari setiap Kontribusi Top Up		0% Dari setiap Kontribusi Top Up																								
Biaya Polis	Rp.50.000,- (dibayar di awal, di luar dari Kontribusi Pertama)																										
Biaya Administrasi	Tidak dikenakan Biaya Administrasi atau Rp. 0,-																										
Biaya Pengelolaan Investasi	Biaya pengelolaan investasi/ <i>management fee</i> dikenakan sebagai berikut: 1. Pemilihan penempatan dana Artha Stabil dikenakan biaya 1,5% per tahun. 2. Pemilihan penempatan dana Artha Selaras dikenakan biaya 2,5% per tahun. 3. Pemilihan penempatan dana Artha Agressif dikenakan biaya 3,5% per tahun.																										
Biaya Pengalihan Dana/Switching	Gratis (Tanpa Biaya), namun dikenakan biaya transfer bank jika ada.																										
Biaya Penarikan Dana/Withdrawl	Gratis (Tanpa Biaya), namun dikenakan biaya transfer bank jika ada.																										
Biaya Freelook	Rp. 100.000,- Setelah diskon, Gratis (Tanpa Biaya), namun dikenakan biaya transfer bank jika ada.																										

INFORMASI TAMBAHAN

1. Kontribusi Asuransi

a. Kontribusi Dasar

- Kontribusi yang dibayarkan secara reguler dan menjadi dasar perhitungan Santunan Asuransi
- Komposisi Kontribusi Dasar untuk Cara bayar Reguler adalah minimal sesuai dengan ketentuan produk ini
- Untuk Cara Bayar Reguler, apabila Kontribusi Total yang dibayarkan lebih dari Minimum Kontribusi, maka alokasi dana dimaksimalkan pada Kontribusi Top Up Reguler

b. Kontribusi Top Up Reguler

- Kontribusi Investasi yang dibayarkan secara berkala bersamaan dengan Kontribusi Dasar sesuai dengan cara pembayaran Kontribusi Reguler yang dipilih, yang besarnya tetap selama masa asuransi dengan tujuan untuk mengoptimalkan hasil investasi

c. Kontribusi Top Up Sekaligus

- Kontribusi Investasi yang dapat dibayarkan setiap saat dengan besaran yang berbeda dengan tujuan untuk mengoptimalkan hasil investasi
- Minimum Kontribusi Top Up Sekaligus adalah Rp. 1.000.000,- setiap melakukan Top Up
- Batasan Maksimum Kontribusi Top Up Sekaligus sesuai ketentuan Underwriting yang berlaku

2. Kontribusi *Tabarru'*

- Kontribusi *Tabarru'* dihitung berdasarkan usia Pihak Yang Diasuransikan
- Kontribusi *Tabarru'* dibebankan mulai dari bulan ke-1 sejak Polis diterbitkan
- Biaya Asuransi Dasar/*Cost Of Insurance* (COI) akan diambil secara otomatis setiap bulan dari Saldo Dana Investasi Pemegang Polis, dan jika Saldo Dana Investasi kurang dari Total Biaya Perjanjian Polis, maka Polis akan *Lapse*

3. Ketentuan Pengalihan Dana (*Switching*)

- *Switching* dapat dilakukan setiap saat.
- Setiap pengajuan *switching* harus mengisi formulir pengajuan
- Hanya dapat dilakukan dalam 1 (satu) Polis
- Dana yang dapat dialihkan sebesar 100%

4. Ketentuan Penarikan Sebagian Dana Investasi (*Withdrawal*)

- *Withdrawal* dapat dilakukan setiap saat
- Minimum Penarikan Sebagian Dana per transaksi adalah Rp. 1.000.000,-
- Minimum Dana Mengendap (tersisa) pada jenis investasi awal adalah Rp. 1.000.000,-

5. Ketentuan Penarikan Seluruh Dana Investasi (*Surrender*)

- *Surrender* dapat dilakukan setiap saat
- Penarikan Seluruh Dana Investasi mengakibatkan Polis berakhir (batal)

3. Ketentuan Cuti Kontribusi (*Premium Holiday*) untuk Cara Bayar Reguler

- Kontribusi Reguler sampai dengan tahun ke-3 wajib dibayarkan
- Cuti Kontribusi dapat dilakukan setelah Polis berusia 3 tahun, apabila Saldo Dana Investasi mencukupi untuk membayar biaya-biaya Perjanjian Polis
- Dalam masa Cuti Kontribusi, Perusahaan akan melakukan penarikan atas sejumlah Unit yang jumlahnya sesuai dengan Biaya-biaya Perjanjian Polis berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan.
- Apabila selama Periode Cuti Kontribusi Saldo Dana Investasi tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya terkait Perjanjian Polis ini, maka Polis akan *Lapse* dan Perjanjian berakhir

4. Masa Leluasa (*Grace Period*)

- Untuk cara bayar Sekaligus: Tidak Ada *Grace Period*
- Untuk cara bayar Reguler:
 - Perusahaan memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk pembayaran Kontribusi Dasar Lanjutan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo
 - Apabila setelah Masa Leluasa (*Grace Period*) Kontribusi belum dibayarkan, maka Polis dinyatakan *lapse*, kemudian Saldo Dana Investasi akan dikembalikan kepada Pemegang Polis setelah dikurangi dengan biaya-biaya Perjanjian Polis dan selanjutnya Polis dinyatakan berakhir

5. Masa Hak Bebas Lihat/Masa Pemahaman Polis (*Freelook*):

- Perusahaan memberikan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal *Softcopy* Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk mempelajari dan memahami isi Polis. Pemegang Polis dapat membatalkan Polis apabila tidak menyetujui isi dari Polis tersebut
- Ketika Pembatalan Polis pada saat *freelook*, dana yang akan dikembalikan kepada Pemegang Polis Sebesar Nilai Dana Investasi pada saat pembatalan ditambah kontribusi *tabarru'*, dan dikurangi biaya transfer bank (jika ada)

6. Ketentuan Lainnya

- 1) Tidak berlaku perhitungan mundur (*back-dating*).
- 2) Berlaku ketentuan Underwriting Unit Link PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha.
- 3) Ketentuan Underwriting ditetapkan Non-Medis.

PILIHAN DANA INVESTASI

Sub-dana	Kebijakan Investasi	Risiko Investasi
ARTHA Stabil	a. Instrumen Pendapatan Tetap Syariah (misal: Sukuk Negara dan Sukuk Korporasi) minimal sebesar 80% (delapan puluh persen). b. Instrumen Pasar Uang Syariah (misal: Deposito Bank Syariah dan SBI Syariah) maksimal sebesar 20% (dua puluh persen). c. Instrumen Saham yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah maksimal sebesar 10% (sepuluh persen).	Rendah
ARTHA Selaras	a. Instrumen Pendapatan Tetap Syariah (Sukuk Negara dan Sukuk Korporasi) minimal sebesar 50% (lima puluh persen). b. Instrumen Pasar Uang Syariah (Deposito Bank Syariah dan SBI Syariah) maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen). c. Instrumen Saham yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah maksimal sebesar 20% (dua puluh persen).	Menengah
ARTHA Agresif	a. Instrumen Pendapatan Tetap Syariah (Sukuk Negara dan Sukuk Korporasi) maksimal sebesar 10% (sepuluh persen). b. Instrumen Pasar Uang Syariah (Deposito Bank Syariah dan SBI Syariah) maksimal sebesar 20% (dua puluh persen). c. Instrumen Saham yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah minimal sebesar 80% (delapan puluh persen).	Tinggi



“Mudah, Aman, Tanpa Potongan”

FUND FACTSHEET
ARTHA AGRESIF

DES 2021

NAB 1400.42

Tentang PT AJS Amanahjiwa Giri Artha

PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha (Amanah Githa) adalah Asuransi Jiwa Syariah yang didirikan pada tanggal 24 September 2012 di Jakarta oleh Dana Pensiun Perhutani dan PT Arga Cipta Grande (ESQ 165) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para stakeholdersnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu produk unggulan Amanah Githa adalah Amar Link Maksima yang merupakan sarana untuk berasuransi sekaligus berinvestasi sesuai syariah dengan penanaman rasa saling tolong menolong dalam menanggulangi risiko keuangan akibat suatu musibah diantara peserta

Informasi Dana

Frekuensi valuasi : Harian
 Tanggal Peluncuran : Januari 2013
 Mata Uang : Rupiah
 Bank Kustodian : CIMB Niaga
 Tingkat Resiko : Tinggi
 Biaya Manajemen : Max 2.5% p.a

Tujuan Investasi

Bertujuan mencapai hasil investasi optimal dengan alokasi investasi pada efek ekuitas syariah dan pasar uang syariah

Kebijakan Investasi

Jenis Aset	Min	Max
Pasar Uang	: 0%	20%
Pendapatan Tetap	: 0%	0%
Ekuitas	: 80%	100%

Nilai Aktiva Bersih	Des-21	Nov-21
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp Juta)	1,532.15	1,553.33
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,400.4225	1014.6183
Unit Penyertaan	1,094,061.5955	753340.3164

Portofolio

Alokasi Aset

Pasar Uang : 22.24%
 Ekuitas : 77.76%




Top Holding

- 1 Aneka Tambang
- 2 Indofood CBP Sukses Makmur
- 3 Bank Syariah Indonesia
- 4 Kalbe Farma
- 5 Semen Indonesia

Kinerja Investasi

	Artha Agressif	Benchmark*
1 Bulan	: 0.48%	-1.86%
3 Bulan	: -0.57%	-1.55%
6 Bulan	: 8.77%	0.536%
YTD	: 18.26%	-5.70%
1 Tahun	: 18.26%	-5.70%
3 Tahun	: 42.24%	-41.03%
5 Tahun	: 22.011%	-41.90%
Sejak peluncuran	: 40.04%	-37.70%



*))Infovesta Sharia Equity Fund Index

Informasi yang disajikan dalam dokumen ini sifatnya umum dan tidak mengandung saran investasi. Investasi melalui unitlink mengandung risiko. Nilai investasi dan hasilnya dapat bertambah maupun berkurang dan terjadi kemungkinan nilai turun dari investasi awal. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa yang akan datang.



FUND FACTSHEET
ARTHA SELARAS

DES 2021

NAB 1027.46

Tentang PT AJS Amanahjiwa Giri Artha

PT Asuransi Jiwa Syariah Amanahjiwa Giri Artha (Amanah Githa) adalah Asuransi Jiwa Syariah yang didirikan pada tanggal 24 September 2012 di Jakarta oleh Dana Pensiun Perhutani dan PT Arga Cipta Grande (ESQ 165) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para stakeholdersnya dan masyarakat pada umumnya. Salah satu produk unggulan Amanah Githa adalah Amar Link Maksima yang merupakan sarana untuk berasuransi sekaligus berinvestasi sesuai syariah dengan penanaman rasa saling tolong menolong dalam menanggulangi risiko keuangan akibat suatu musibah diantara peserta

Informasi Dana

Frekuensi valuasi : Harian
 Tanggal Peluncuran : Januari 2013
 Mata Uang : Rupiah
 Bank Kustodian : CIMB Niaga
 Tingkat Risiko : Sedang
 Biaya Manajemen : Max 2.5% p.a

Tujuan Investasi

Bertujuan mencapai hasil investasi optimal dengan alokasi investasi pada efek ekuitas syariah, pendapatan tetap syariah, dan pasar uang syariah

Kebijakan Investasi


Jenis Aset	Min	Max
Pasar Uang	: 2%	75%
Pendapatan Tetap	: 5%	75%
Ekuitas	: 5%	75%

Nilai Aktiva Bersih	Des-21	Nov-21
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp Juta)	786.57	764.35
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1027.4644	1014.6183
Unit Penyertaan	765,548.7350	753340.3164

Portofolio

Alokasi Aset

Pasar Uang : 15.98%
 Pendapatan Tetap : 44.03%
 Ekuitas : 39.99%



Top Holding

- 1 Money Market
- 2 Sukuk Ijarah Bkjtj III PLN Thp IV Tahun 2019 seri B
- 3 SUKUK IJARAH BKLTJ II INDOSAT THP II TH2017 SERI D
- 4 Sukuk Negara Ritel Seri SR-012
- 5 Harum Energy

Kinerja Investasi

	Artha Selaras	Benchmark*
1 Bulan	: 1.27%	1.33%
3 Bulan	: 1.80%	3.86%
6 Bulan	: 2.46%	8.02%
YTD	: -0.28%	9.94%
1 Tahun	: 0.85%	9.13%
3 Tahun	: 13.89%	6.49%
5 Tahun	: 4.76%	5.90%
Sejak peluncuran	: 2.75%	12.16%

*JII (40%) dan rata-rata deposito 6 bulan (60%)



Informasi yang disajikan dalam dokumen ini sifatnya umum dan tidak mengandung saran investasi. Investasi melalui unitlink mengandung risiko. Nilai investasi dan hasilnya dapat bertambah maupun berkurang dan terjadi kemungkinan nilai turun dari investasi awal. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa yang akan datang.



ILUSTRASI AMANAH ARTHA INVEST LINK

Nama Pemegang Polis : FULAN	Nama PYD : FULAN
Jenis Kelamin : Pria	Jenis Kelamin : Pria
Tanggal Lahir : 17 Oktober 1995	Tanggal Lahir : 17 Oktober 1995
Usia : 26 Tahun	Usia : 26 Tahun
Masa Asuransi : 44 Tahun	Kontribusi Dasar Berkala : Rp.200,000,-
Masa Pembayaran : 10 Tahun	Kontribusi TOP-UP Berkala : Rp.800,000,-
Cara Bayar : BULANAN	Total Kontribusi Berkala : Rp.1,000,000,-
ALOKASI DANA INVESTASI (%) :	Blaya Polis : Rp. 50,000,- (diluar Total Kontribusi)
ARTHA Selaras : 100%	

Rincian Iuran Tabarru' untuk bulan dan tahun pertama sesuai dengan Manfaat Asuransi yang diambil :

Manfaat Asuransi	Nama Produk	Manfaat Asuransi	Iuran Tabarru' Bulanan
Asuransi Dasar	AMANAH ARTHA INVEST LINK	Rp. 12,000,000,-	Rp. 890

Iuran Tabarru' bulanan merupakan kontribusi tabarru' bulanan pada saat usia masuk. Iuran Tabarru' ini akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia yang dicapai pada saat tahun berjalan dan Santunan Asuransi pada saat itu.

MANFAAT ASURANSI

1. Apabila Pihak Yang Diasuransikan hidup hingga akhir masa asuransi, maka Pemegang Polis akan menerima Dana Investasi Pemegang Polis.
2. Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada Pemegang Polis atau Ahli Waris atau Penerima Manfaat yang ditunjuk akan dibayarkan santunan kematian sebesar Santunan Asuransi ditambah Dana Investasi Pemegang Polis.
3. Apabila Polis batal sebelum berakhirnya masa asuransi, maka Pemegang Polis akan menerima Dana Investasi Pemegang Polis, jika ada.

Catatan :

Saya mengerti bahwa manfaat asuransi diatas dapat diberikan selama iuran tabarru' terpenuhi. Apabila Nilai Tunai yang terbentuk tidak mencukupi maka rencana Masa Pembayaran Kontribusi yang saya rencanakan bisa lebih panjang.

Tanggal : **22 Februari 2022**
Pemegang Polis

TTD

FULAN

Proposal ini hanya merupakan sebuah ilustrasi produk dan besarnya tidak dijamin, serta bukan merupakan suatu kontrak asuransi
Kode Uniq Ilustrasi : U9rsf

ILUSTRASI PERKEMBANGAN DANA

Nama PYD	: FULAN	Manfaat Asuransi	: Rp. 12.000.000
Tanggal Lahir	: 17 Oktober 1995	Kontribusi Dasar Berkala	: Rp. 200.000
Usia PYD	: 26 Tahun	Kontribusi Topup Berkala	: Rp. 800.000
Masa Asuransi	: 44 Tahun	Total Kontribusi Berkala	: Rp. 1.000.000
Masa Pembayaran	: 10 Tahun	Cara Bayar	: BULANAN
Jenis Kelamin	: Pria		

Sudah Mencapai Titik Impas (BEP) Pada Tahun Ke - 1

Akh Thn Polis ke	RINGKASAN TRANSAKSI		ESTIMASI DANA INVESTASI			ESTIMASI DANA KEMATIAN		
	Usia (Tahun)	Total Kontribusi	AKHIR TAHUN			AKHIR TAHUN		
			Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
1	27	12.000.000	12.144.930	12.270.329	12.395.019	24.144.930	24.270.329	24.395.019
2	28	24.000.000	24.581.930	25.075.084	25.571.670	36.581.930	37.075.084	37.571.670
3	29	36.000.000	37.318.023	38.437.543	39.579.241	49.318.023	50.437.543	51.579.241
4	30	48.000.000	50.360.403	52.381.996	54.470.130	62.360.403	64.381.996	66.470.130
5	31	60.000.000	63.716.435	66.933.791	70.300.041	75.716.435	78.933.791	82.300.041
6	32	72.000.000	77.393.663	82.119.380	87.128.186	89.393.663	94.119.380	99.128.186
7	33	84.000.000	91.399.810	97.966.369	105.017.516	103.399.810	109.966.369	117.017.516
8	34	96.000.000	105.738.169	114.498.897	124.030.236	117.738.169	126.498.897	136.030.236
9	35	108.000.000	120.420.981	131.751.122	144.241.526	132.420.981	143.751.122	156.241.526
10	36	120.000.000	135.456.045	149.753.895	165.726.473	147.456.045	161.753.895	177.726.473
11	37	0	138.695.474	156.258.036	176.159.713	150.695.474	168.258.036	188.159.713
12	38	0	142.010.985	163.043.618	187.246.949	154.010.985	175.043.618	199.246.949
13	39	0	145.404.284	170.122.777	199.032.426	157.404.284	182.122.777	211.032.426
14	40	0	148.876.392	177.507.440	211.558.242	160.876.392	189.507.440	223.558.242
15	41	0	152.428.717	185.210.421	224.870.587	164.428.717	197.210.421	236.870.587
16	42	0	156.062.460	193.244.848	239.019.317	168.062.460	205.244.848	251.019.317
17	43	0	159.779.701	201.625.280	254.054.234	171.779.701	213.625.280	266.054.234
18	44	0	163.582.202	210.366.541	270.034.098	175.582.202	222.366.541	282.034.098
19	45	0	167.471.166	219.483.488	287.016.568	179.471.166	231.483.488	299.016.568
20	46	0	171.447.697	228.991.499	305.063.874	183.447.697	240.991.499	317.063.874
21	47	0	175.512.688	238.906.380	324.241.927	187.512.688	250.906.380	336.241.927
22	48	0	179.667.291	249.244.869	344.621.035	191.667.291	261.244.869	356.621.035
23	49	0	183.912.569	260.024.311	366.275.824	195.912.569	272.024.311	378.275.824
24	50	0	188.249.486	271.262.683	389.285.496	200.249.486	283.262.683	401.285.496
25	51	0	192.678.545	282.978.254	413.733.754	204.678.545	294.978.254	425.733.754
26	52	0	197.200.016	295.189.843	439.709.330	209.200.016	307.189.843	451.709.330
27	53	0	201.814.906	307.917.826	467.307.296	213.814.906	319.917.826	479.307.296
28	54	0	206.525.220	321.184.450	496.629.714	218.525.220	333.184.450	508.629.714
29	55	0	211.332.886	335.012.805	527.784.952	223.332.886	347.012.805	539.784.952
30	56	0	216.239.760	349.426.865	560.888.095	228.239.760	361.426.865	572.888.095

ILUSTRASI PERKEMBANGAN DANA

Nama PYD	: FULAN	Manfaat Asuransi	: Rp. 12.000.000
Tanggal Lahir	: 17 Oktober 1995	Kontribusi Dasar Berkala	: Rp. 200.000
Usia PYD	: 26 Tahun	Kontribusi Topup Berkala	: Rp. 800.000
Masa Asuransi	: 44 Tahun	Total Kontribusi Berkala	: Rp. 1.000.000
Masa Pembayaran	: 10 Tahun	Cara Bayar	: BULANAN
Jenis Kelamin	: Pria		

Sudah Mencapai Titik Impas (BEP) Pada Tahun Ke - 1

Akh Thn Polis ke	RINGKASAN TRANSAKSI		ESTIMASI DANA INVESTASI			ESTIMASI DANA KEMATIAN		
	Usia (Tahun)	Total Kontribusi	AKHIR TAHUN			AKHIR TAHUN		
			Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
31	57	0	221.248.349	364.452.263	596.062.100	233.248.349	376.452.263	608.062.100
32	58	0	226.360.857	380.115.382	633.437.308	238.360.857	392.115.382	645.437.308
33	59	0	231.579.903	396.444.119	673.152.653	243.579.903	408.444.119	685.152.653
34	60	0	236.908.051	413.467.464	715.355.702	248.908.051	425.467.464	727.355.702
35	61	0	242.347.073	431.214.812	760.202.462	254.347.073	443.214.812	772.202.462
36	62	0	247.897.811	449.715.852	807.857.784	259.897.811	461.715.852	819.857.784
37	63	0	253.560.644	469.001.079	858.496.421	265.560.644	481.001.079	870.496.421
38	64	0	259.335.105	489.101.454	912.303.274	271.335.105	501.101.454	924.303.274
39	65	0	265.220.598	510.049.165	969.474.782	277.220.598	522.049.165	981.474.782
40	66	0	271.215.903	531.877.186	1.030.219.149	283.215.903	543.877.186	1.042.219.149
41	67	0	277.321.108	554.621.281	1.094.759.077	289.321.108	566.621.281	1.106.759.077
42	68	0	283.536.912	578.319.383	1.163.331.927	295.536.912	590.319.383	1.175.331.927
43	69	0	289.862.813	603.009.850	1.236.188.792	301.862.813	615.009.850	1.248.188.792
44	70	0	296.300.972	628.735.412	1.313.599.324	308.300.972	640.735.412	1.325.599.324

Asumsi tingkat hasil investasi yang digunakan adalah sebagai berikut (bukan suatu jaminan) :

Jenis Investasi (p.a)	Alokasi Dana (%)	Jenis Investasi (p.a)	Rendah	sedang	Tinggi
Artha Selaras	100(%)	Artha Selaras	5%	7%	9%

Catatan :

- Manfaat Kematian diatas adalah manfaat kematian atas Amanah Artha Invest Link.
- Nilai Investasi adalah nilai jual Unit berdasarkan Harga Beli Unit yang akan datang.
- Nilai setiap Unit akan berbeda dari waktu ke waktu tergantung pada kinerja investasi Amanah Githa dan tidak terlepas dari risiko investasi berdasarkan jenis investasi yang dipilih
- Ilustrasi nilai setiap Unit tergantung kepada tabarru' dan biaya pengelolaan Investasi yang berlaku saat ini.
- Jika ada tanda * artinya Nilai Investasi sudah tidak mencukupi dan Polis akan berakhir.
- Mem beli Polis Asuransi Jiwa adalah komitmen jangka panjang. Apabila Polis dihentikan pada tahun-tahun awal dapat menyebabkan kerugian.
- Dana Investasi pada tabel diatas dicantumkan hingga usia 70 tahun dan proteksi asuransi kepada Pihak Yang Diasuransikan tetap berlaku hingga usia 70 tahun dan selama nilai dari Unit tersedia cukup untuk membayarkan tabarru'.

Tanggal : 22 Februari 2022
Pemegang Polis

FULAN

Proposal ini hanya merupakan sebuah ilustrasi produk dan besarnya tidak dijamin, serta bukan merupakan suatu kontrak asuransi.
Kode Uniq Ilustrasi : U0rsf

DEFINISI

1. Pemegang Polis adalah orang atau badan yang menjadi Peserta program asuransi jiwa dengan prinsip syariah.
2. Pihak Yang Diasuransikan adalah orang yang mendapatkan perlindungan Asuransi Jiwa Syariah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis.
3. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.
4. Polis adalah bukti perikatan hukum antara Peserta dan Perusahaan yang memuat antara lain Ikhtisar Polis, Ketentuan Umum, Ketentuan Khusus dan ketentuan tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya.
5. Penerima Manfaat/Termaslahat adalah orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Peserta untuk mewakili menerima Santunan Asuransi dan/atau Dana Investasi Pemegang Polis sebagaimana dicantumkan dalam SPAJS atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Pihak Yang Diasuransikan.
6. Akad *Tabarru'* adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
7. Akad Wakalah bil Ujroh adalah Akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujroh (Biaya).
8. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dan kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru'* yang disepakati.
9. Ujroh (Biaya) adalah sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Peserta kepada Perusahaan sehubungan dengan pengelolaan Kontribusi yang dicantumkan dalam Lampiran dan Polis.
10. Kontribusi *Tabarru'* adalah Kontribusi yang wajib Peserta bayar dan akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'*.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah

Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah Produk Amar Invest Link dilakukan melalui saluran digital dengan keterangan sebagai berikut:

1. Calon Pemegang Polis melakukan registrasi pada website PT Amanahjiwa Giri Artha melalui tautan berikut: <http://www.amanahgitha.com/amar-invest-link/>.
2. Calon Pemegang Polis melengkapi data diri pada Formulir Ilustrasi dan SPAJS yang akan dipandu oleh PIC PT AIS Amanahjiwa Giri Artha melalui Aplikasi Tatap Muka Virtual (ZOOM).
3. Dokumen Persyaratan yang diperlukan yaitu:
 - Identitas Diri (KTP/Passpor/SIM)
 - NPWP
 - Buku Tabungan
 - Dokumen Pendukung lain (jika diperlukan)
4. Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Perusahaan telah menerima Kontribusi Asuransi Pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya polis.
5. Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Pemegang Polis wajib memberitahukan kepada Perusahaan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.
6. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam poin nomor (3) dan (5), tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya, atau ada penyembunyian kondisi yang diketahui oleh Pemegang Polis/Pihak Yang Diasuransikan, meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik, Perusahaan memiliki hak untuk menyanggah kebenaran atas hal tersebut dan mengakhiri Polis setiap saat tanpa diperlukan putusan pengadilan. Dalam hal demikian Perusahaan tidak berkewajiban membayar Manfaat Meninggal, Perusahaan hanya akan membayarkan Manfaat Investasi berupa nilai Akun dikurangi dengan biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan pengakhiran Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya, jika ada.

Pembayaran Kontribusi

Ketentuan Pembayaran Kontribusi sebagai berikut:

1. Pemegang Polis disarankan untuk melakukan pembayaran Kontribusi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan di awal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi.
2. Pembayaran Kontribusi hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Kontribusi diterima dan tercatat pada Rekening Perusahaan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
3. Pembayaran Kontribusi melalui *Virtual Account* PT Bank Syariah Indonesia sesuai Nomor Polis. Panduan cara bayar dapat dilihat melalui tautan berikut: <http://www.amanahgitha.com/cara-bayar-kontribusi-amanah-githa/>.

Pengajuan Klaim

Ketentuan Pengajuan Klaim sebagai berikut:

1. Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis. Apabila Pemegang Polis berhalangan atau telah meninggal, maka yang berhak adalah Penerima Manfaat Yang Ditunjuk. Apabila Pemegang Polis dan Penerima Manfaat Yang Ditunjuk berhalangan atau telah meninggal, maka ahli waris dari Penerima Manfaat Yang Ditunjuk yang sah menurut hukum yang berlaku yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.
2. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis, kecuali dalam hal Pemegang Polis sebagai Pihak Yang Diasuransikan meninggal maka yang berhak adalah Penerima Manfaat Yang Ditunjuk. Apabila Pemegang Polis dan Penerima Manfaat Yang Ditunjuk telah meninggal, maka ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku yang berhak menerima pembayaran Manfaat Asuransi.
3. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);

- b. Polis (asli);
 - c. Tanda bukti diri Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (fotokopi);
 - d. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (asli);
 - e. Surat keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang (asli). Surat keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia di luar negeri;
 - f. Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi dilegalisasi) atau Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah minimal setingkat kelurahan;
 - g. Laporan pemeriksaan jenazah (visum et repertum) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Perusahaan (fotokopi dilegalisasi);
 - h. Surat keterangan dari Kepolisian jika Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (fotokopi dilegalisasi);
 - i. Penetapan pengadilan dalam hal Pihak Yang Diasuransikan dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (fotokopi); dan
 - j. Riwayat kesehatan Pihak Yang Diasuransikan yang dikeluarkan oleh rumah sakit dimana Pihak Yang Diasuransikan pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Pihak Yang Diasuransikan (apabila dipersyaratkan oleh Perusahaan); dan
 - k. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan yang berkaitan dengan klaim Santunan Asuransi.
4. Pengajuan permintaan pembayaran Dana Investasi Peserta harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir transaksi yang diisi lengkap;
 - b. Tanda bukti diri yang sah dari yang mengajukan;
 - c. Surat Kuasa asli dari Peserta (apabila dikuasakan);
 - d. Polis asli (apabila Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis).
 5. Apabila permintaan pembayaran Santunan Asuransi tidak diajukan dengan dokumen lengkap sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dan (4) di atas, Perusahaan akan menganggap sebagai permintaan pembayaran Santunan Asuransi yang belum diajukan dan tidak tercatat.
 6. Biaya untuk mendapatkan bukti-bukti dalam pengajuan permintaan Manfaat Asuransi menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat Yang Ditunjuk.
 7. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar di kantor administrasi. Perusahaan akan membayarkan Dana Investasi Peserta (jika ada), berdasarkan Nilai Unit pada hari kerja berikutnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
 8. Seluruh bukti-bukti permintaan pembayaran Santunan Asuransi harus diajukan kepada Perusahaan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
 9. Manfaat Asuransi yang tidak diambil sejak dinyatakan oleh Perusahaan bahwa manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan, tidak diberikan imbal-hasil dan/atau ganti rugi apapun.
 10. Apabila Pemegang Polis dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Polis telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dan (4) di atas sehubungan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi ini, maka tanpa harus ada putusan pengadilan Perusahaan berhak untuk:
 - a. Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi; atau
 - b. Menarik kembali semua uang yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis atau pihak yang mengatasnamakan diri Pemegang Polis; atau
 - c. Membatalkan Polis ini; atau
 - d. Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib
 11. Biaya-biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Santunan Asuransi, termasuk biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak yang penerima pembayaran.

PENGECUALIAN

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban membayar Santunan Asuransi jika Pihak Yang Diasuransikan mengalami musibah sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:

1. Sebagai bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri, atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan.
2. Perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan/orang yang berkepentingan dalam asuransi/oleh orang yang ditunjuk.
3. Perbuatan melanggar hukum.
4. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).
5. Penggunaan obat terlarang, narkotika, morfin, dan alkohol.
6. Bencana alam, wabah penyakit (epidemi), atau perang yang ditetapkan oleh Pemerintah.
7. Pengecualian lain yang dinyatakan dalam Ketentuan Khusus Polis atau Endorsement Polis.

CATATAN PENTING

1. PT AJS Amanahhjiwa Giri Artha telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan penjelasan produk Amar Investlink dilakukan oleh PIC Produk yang merupakan karyawan PT AJS Amanahhjiwa Giri Artha (bukan agen) sehingga Pemegang Polis tidak dibebankan biaya Kontribusi Dasar/Akuisisi.

2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini hanya sebagai gambaran umum saja, untuk informasi lebih lengkap Anda dapat menghubungi kami dan penjelasan akan kami berikan melalui PIC Produk Amar Invest Link.
3. Silakan lakukan Registrasi pada Website kami untuk dapat terhubung dengan PIC Produk Amar Invest Link dan mendapatkan penjelasan lebih lengkap hingga proses pembelian Polis, melalui tautan berikut: <http://www.amanahgitha.com/amar-invest-link/>.
4. Pastikan Anda membaca dengan teliti dan memahami RIPLAY ini sebelum Anda menyetujui pembelian produk dan Anda berhak bertanya kepada PIC Produk Amar Invest Link atas semua hal terkait RIPLAY ini.
5. Produk ini kami buat untuk memberikan manfaat asuransi dengan Pengembangan Investasi yang lebih Optimal yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda atau ada pertanyaan lain terkait produk ini, Anda dapat menghubungi kami melalui PIC Produk Amar Invest Link untuk penjelasan lebih lanjut.
6. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
7. Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.

LAYANAN DAN INFORMASI

Alamat : CROWN PALACE

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 231, Blok A-3

Tebet – Jakarta Selatan 12870

Tlp : (021) 29406315 (hunting)

Fax : (021) 29406316

PIC Khusus Amar Invest Link : 0882-9755-3325

Website : www.amanahgitha.com

Facebook : amanahgitha

Instagram : amanahgitha

Youtube : Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa